



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 223);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukoharjo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
7. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, atau yang berbentuk karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan penerima siaran.
12. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
13. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersediannya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI LPPL RADIO TOP FM
KABUPATEN SUKOHARJO

Pasal 2

Susunan Organisasi LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur masyarakat; dan
 - c. unsur praktisi penyiaran.

- (2) Dewan Direksi terdiri dari:
 - a. Direktur Utama; dan
 - b. Direktur Operasional.
- (3) Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi :
 - a. pelaksana administrasi umum dan keuangan;
 - b. pelaksana pemasaran;
 - c. pelaksana produksi dan siaran; dan
 - d. pelaksana teknik.
- (4) Bagan susunan organisasi LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dewan Pengawas dari unsur masyarakat dan unsur praktisi penyiaran, ditetapkan setelah lulus :
 - a. seleksi administratif oleh Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - b. uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD.

Pasal 5

Masa kerja Dewan Pengawas 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;

- c. mengawasi kinerja direksi;
 - d. mengawasi siaran dan materi siaran LPPL Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo agar berorientasi pada publik;
 - e. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada dewan direksi; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas berwenang :
- a. mengesahkan kebijakan meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
 - c. menetapkan salah satu dewan direksi sebagai Direktur Utama; dan
 - d. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati atas pelaksanaan tugas dan wewenang.

Bagian Ketiga
Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran, Seleksi Administratif Dan
Penetapan Dewan Pengawas

Pasal 7

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengawas dari unsur masyarakat dan unsur praktisi penyiaran adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- c. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. usia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
- f. berwibawa, jujur, dan adil dibuktikan dengan pakta integritas;
- g. berkelakuan baik atau tidak tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian resor setempat;

- h. berpendidikan minimal diploma yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau memiliki kompetensi intelektual yang setara dibuktikan dengan sertifikat keahlian dibidang penyiaran;
- i. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- j. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman dibidang penyiaran publik dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- k. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- l. non partisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai cukup; dan
- m. dewan pengawas dari unsur praktisi penyiaran diutamakan memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon dewan pengawas;
 - b. menerima dan memverifikasi berkas kelengkapan persyaratan administratif;
 - c. membuat berita acara hasil seleksi administratif;
 - d. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administratif calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administratif kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika menyerahkan hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 9

Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas dari unsur masyarakat dan unsur praktisi penyiaran sebagai berikut :

- a. hadir secara pribadi;
- b. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Tim Seleksi serta melampirkan :
 1. daftar riwayat hidup;
 2. pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar merah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan foto berwarna satu badan penuh ukuran 3 R sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. naskah visi dan misi serta program kerja; dan
 4. berkas syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Tim seleksi melaksanakan tugas paling lama 1 (satu) bulan sejak dibentuk.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika menyerahkan hasil seleksi administratif kepada Ketua DPRD paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Ketua DPRD menetapkan hasil uji kepatutan dan kelayakan serta mengusulkan Calon Dewan Pengawas kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil seleksi administrasi.

Pasal 11

Berdasarkan usul dari ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Bupati menetapkan Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

BAB IV
DEWAN DIREKSI

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi, diangkat setelah memenuhi kelengkapan administratif dan lulus uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas.

- (4) Masa kerja Dewan Direksi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Tata cara pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Penjabaran tugas dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama.

Pasal 14

Syarat-syarat untuk dapat diangkat dan ditetapkan sebagai anggota Dewan Direksi adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- c. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- d. usia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- e. berkelakuan baik atau tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor setempat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah;

- g. berwibawa, jujur, adil dibuktikan dengan pakta integritas;
- h. berpendidikan sarjana dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- j. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- k. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- l. tidak memiliki jabatan rangkap media massa lainnya dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup; dan
- m. non partisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai cukup.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 15

Sumber pembiayaan LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo dapat berasal dari :

- a. iuran penyiaran;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. sumbangan masyarakat;
- e. siaran iklan; dan
- f. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 16

Anggaran Pendapatan dan Belanja LPPL Radio Top FM Kabupaten Sukoharjo dalam setiap tahunnya disusun oleh Dewan Direksi dan disahkan oleh Dewan Pengawas yang selanjutnya diusulkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dengan tahapan:

- a. penetapan 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan;
- b. revisi setelah penetapan APBD tahun berkenaan; dan
- c. perubahan setelah penetapan perubahan APBD tahun berkenaan.

BAB VI
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 17

Honorarium dewan pengawas dan dewan direksi diberikan dengan rincian paling tinggi sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas sebesar satu kali Upah Minimum Kabupaten per bulan;
- b. Direktur Utama sebesar dua kali Upah Minimum Kabupaten per bulan;
- c. Direktur Operasional sebesar satu setengah kali Upah Minimum Kabupaten per bulan; dan
- d. Pelaksana sebesar satu kali Upah Minimum Kabupaten per bulan.

BAB VII
KOP SURAT, STEMPEL, LOGO, *TAGLINE*

Pasal 18

Bentuk kop surat, stempel, logo, dan *tagline* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 19

- (1) Selama masa transisi Dewan Direksi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kapasitas dan pengalaman dibidang penyiaran, dengan ketentuan tidak boleh rangkap jabatan struktural.
- (2) Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai terbentuknya LPPL Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo yang independen.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO TOP FM KABUPATEN
SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPPL RADIO TOP FM
KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO TOP FM KABUPATEN
SUKOHARJO

BENTUK KOP SURAT, STEMPEL, LOGO, DAN *TAGLINE* LPPL RADIO TOP FM
KABUPATEN SUKOHARJO

A. KOP SURAT RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO



RADIO TOP FM SUKOHARJO

Jl. Rajawali No. 7 Kabupaten Sukoharjo
Telp. (0271) 593 476 , (0271) 591 475
Email : radiotopsukoharjo@gmail.com

B. STEMPEL RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO



C. LOGO RADIO TOP FM KABUPATEN SUKOHARJO



D. *TAG LINE* LPPL RADIO TOP FM SUKOHARJO

Topnya Radio Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA